



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 402/KEP.GUB/DISDIK/2025

TENTANG

PENETAPAN PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI, DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI DI PROVINSI JAMBI TAHUN AJARAN 2025/2026

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Provinsi Jambi Tahun Ajaran 2025/2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7);
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Provinsi Jambi Tahun Ajaran 2025/2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 16 Mei 2025

GUBERNUR JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum,


M. Ali Zaini, SH, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730729 200012 1 002

H. AL HARIS

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jambi;
4. Ketua DPR Provinsi Jambi;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
6. Inspektur Provinsi Jambi;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;

8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi;
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi;
10. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi;
11. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi;
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
14. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jambi;
15. Bupati/Walikota Se-Provinsi Jambi;
16. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi;
17. Kepala Satuan Pendidikan SMA/SMK se-Provinsi Jambi.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 402 /KEP.GUB/DISDIK/2025
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM
PENERIMAAN MURID BARU PADA SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI, DAN SEKOLAH LUAR BIASA DI
PROVINSI JAMBI TAHUN AJARAN 2025/2026

**PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI, DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI DI PROVINSI JAMBI
TAHUN AJARAN 2025/2026**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pasal 33 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru mengatur bahwa Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua. SPMB merupakan langkah awal kegiatan di bidang pendidikan khususnya pada pendidikan menengah, pendidikan khusus dan layanan khusus yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 perlu dipersiapkan secara matang dengan prinsip tanpa diskriminasi, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Pendaftaran SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 dilaksanakan melalui Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Mutasi, dan Jalur Prestasi. Sistem layanan SPMB dilaksanakan dalam dua mekanisme mode yaitu luar jaringan (*luring*) atau *Offline*, dan dalam jaringan (*daring*) atau *Online* sebagai pertimbangan untuk kemudahan masyarakat dalam proses pendaftaran dan sekaligus pemantauan hasil. Agar semua proses penyelenggaraan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 dapat berjalan dengan baik maka dalam penyelenggaraan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jambi Tahun Ajaran 2025/2026 yang selanjutnya disingkat Juklak SPMB. Juklak SPMB dimaksudkan sebagai dasar acuan semua pihak yang terlibat pada semua proses SPMB.

B. Tujuan.

1. Memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
2. Meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari Keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;

3. Mendorong peningkatan prestasi Murid; dan
4. Mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid.
5. Mewujudkan pelaksanaan SPMB secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.

II. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN

1. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah Menengah Atas Negeri selanjutnya disingkat SMAN, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri selanjutnya disingkat SMKN, dan Sekolah Luar Biasa selanjutnya disebut SLBN.
2. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP dan Madrasah Tsanawiyah selanjutnya disingkat MTs adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal setelah lulus dari Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI).
3. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan calon Murid baru.
4. Seleksi Penerimaan Murid Baru selanjutnya disingkat SPMB dilaksanakan melalui 2 (dua) cara yaitu melalui *daring/online* dan *luring/offline*.
5. Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) *daring/online* adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada SMAN dan SMKN dengan proses entri memakai sistem database, seleksi, dan hasil seleksi otomatis oleh komputer.
6. Situs pendaftaran, kanal pengaduan/pelaporan dan informasi terkait pelaksanaan SPMB yaitu:
 - a. situs Pendaftaran SPMB dan kanal pengaduan/pelaporan <https://jambi.spmb.id>; dan/atau
 - b. situs Informasi SPMB <https://spmb.disdik.jambiprov.go.id>.
7. Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) *luring/offline* adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada SMAN dan SMKN dengan proses pendaftaran langsung ke SMAN dan SMKN tujuan.
8. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid Baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang radius domisilinya berdekatan dengan Satuan Pendidikan yang dituju, dengan mendahulukan calon Murid dalam wilayah administratif Kabupaten/Kota yang sama dengan Satuan Pendidikan.
9. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid Baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.
10. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.

11. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru dan tenaga kependidikan yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.
12. Nilai Agama dari Lulusan MTs merupakan Rata-Rata Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadist, Fiqih, Akidah Akhlaq dan Sejarah Kebudayaan Islam.
13. SMKN dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan murid baru kelas 10 (sepuluh) sesuai dengan konsentrasi jurusan yang diminati, dimana tambahan persyaratan khusus tersebut ditetapkan dalam keputusan Kepala Sekolah SMKN sesuai kebutuhan kompetensi/konsentrasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pendaftaran SPMB dimulai, dan wajib diumumkan sebagai informasi syarat pendaftaran bagi Murid baik secara Offline maupun Online.
14. Calon Murid berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dengan dibuktikan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang dan telah menyelesaikan SMP atau bentuk lain yang sederajat.
15. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 14 dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
16. Persyaratan telah menyelesaikan Satuan Pendidikan pada jenjang sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam angka 14 dibuktikan dengan:
 - a. ijazah; atau
 - b. surat keterangan lulus
17. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada angka 14 dikecualikan untuk calon Murid:
 - a. penyandang disabilitas;
 - b. pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan/atau
 - c. pada Satuan Pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
18. Pemetaan lokasi dan titik koordinat domisili calon Murid dilakukan dengan:
 - a. menggunakan data dari Aplikasi Dapodik yang dipadankan dengan data dari Dinas Sosdukcapil;
 - b. mempertimbangkan kemudahan akses Satuan Pendidikan dan domisili calon Murid;
 - c. mempertimbangkan domisili calon Murid yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota; dan
 - d. mempertimbangkan data Dinas Sosial bagi calon Murid:
 - 1) yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan/atau
 - 2) penyandang disabilitas.

19. Perhitungan kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan berdasarkan:
 - a. ketersediaan daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri;
 - b. proyeksi jumlah calon Murid; dan
 - c. ketersediaan daya tampung pada Satuan Pendidikan Swasta dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain.
20. Daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 19 huruf a dilakukan dengan menghitung jumlah kelas 10 (sepuluh) pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan Aplikasi Dapodik dikali jumlah Murid paling banyak dalam 1 (satu) rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan.
21. Proyeksi jumlah calon Murid sebagaimana dimaksud pada angka 19 huruf b dilakukan dengan menghitung jumlah lulusan SMP/Sederajat untuk kelas 10 (sepuluh) SMA.
22. Kondisi daya tampung Satuan Pendidikan Negeri diperoleh dari hasil perhitungan daya tampung sebagaimana dimaksud pada angka 20 dikurangi hasil perhitungan proyeksi pada angka 21.
23. Dalam hal terdapat kekurangan daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 22, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Satuan Pendidikan Swasta terakreditasi dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain melalui kerja sama.
24. Pemerintah Daerah menetapkan ketersediaan daya tampung pada:
 - a. satuan pendidikan negeri; dan
 - b. satuan Pendidikan Swasta di wilayahnya sebagaimana dimaksud pada angka 23.
25. Calon Murid hanya diizinkan mendaftar satu kali di jalur afirmasi dan mutasi, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali berkas pendaftaran.
26. Khusus jalur prestasi bagi calon Murid yang telah keluar dari pemeringkatan sesuai Daya Tampung pada sekolah pilihan awal maka akan secara otomatis keluar dari pendaftaran dan proses seleksi kemudian dapat mendaftar di jalur prestasi dengan pilihan sekolah berbeda tanpa perlu mencabut berkas pendaftaran.
27. Adapun prioritas penerimaan calon Murid pada SPMB adalah jalur Afirmasi dan jalur pindah tugas orang tua, kemudian pilihan jalur prestasi dan jalur Domisili
28. Calon Murid hanya dapat memilih 1 (satu) jenis satuan pendidikan tujuan yaitu SMAN atau SMKN saja.
29. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SMAN melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan;
 - b. kemampuan akademik; dan
 - c. usia.

30. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan melalui prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon Murid dengan Satuan Pendidikan.
31. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:
 - a. hasil pembobotan atas prestasi; dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
32. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan dengan prioritas kepada anak guru dan tenaga kependidikan yang bekerja di Satuan Pendidikan.
33. Seleksi calon Murid kelas 10 (sepuluh) SMKN dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan keaslian nilai rapor Murid dari Satuan Pendidikan asal;
 - b. prestasi di bidang akademik maupun nonakademik; dan/atau
 - c. hasil tes bakat dan minat/persyaratan khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh:
 - 1) satuan Pendidikan; dan
 - 2) dunia usaha, dunia industri, atau asosiasi profesi.
34. Rapor sebagaimana dimaksud pada angka 33 huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
35. Seleksi calon Murid kelas 10 (sepuluh) SMKN sebagaimana dimaksud pada angka 33 harus memprioritaskan calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
36. Selain seleksi calon Murid kelas 10 (sepuluh) SMKN sebagaimana dimaksud pada angka 33 dan angka 35, SMKN dapat memprioritaskan calon Murid yang berdomisili terdekat dengan Satuan Pendidikan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
37. Penetapan Murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala Satuan Pendidikan.
38. Murid baru yang telah diterima (lulus seleksi) wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran/diterima dan dokumen asli yang menjadi persyaratan sesuai jadwal yang ditentukan.
39. Jika hasil verifikasi dinyatakan adanya pemalsuan dokumen maka Murid baru tersebut dinyatakan gugur/batal diterima.
40. Dalam hal gugur/batal diterima sebagaimana dimaksud pada angka 39 diberikan berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi tim sekolah yang dituangkan dalam berita acara.

41. Calon Murid yang telah dinyatakan diterima tetapi tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, maka dinyatakan mengundurkan diri.
42. Untuk sekolah program keahlian tertentu yang memiliki kekhususan akan diberlakukan ketentuan tersendiri.
43. Untuk Jalur Mutasi, Jalur Afirmasi, dan Jalur Prestasi Hasil Perlombaan dan/atau Penghargaan, sekolah harus membentuk Tim Verifikasi yang bertugas memverifikasi dokumen pendaftar.
44. Tim Verifikasi dari sekolah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah.
45. Untuk Jalur Prestasi Hasil Perlombaan dan/atau Penghargaan, dokumen bukti fisik harus diverifikasi/dilegalisir oleh Lembaga penyelenggara/Perangkat Daerah yang berwenang, dan/atau surat keterangan dari sekolah asal.
46. Verifikasi Berkas Online adalah verifikasi berkas yang di unggah oleh peserta SPMB kedalam sistem online SPMB.
47. Dalam hal proses verifikasi berkas online oleh sekolah, wajib melakukan verifikasi setiap hari dari data pendaftar yang masuk. Jika pada hari pelaksanaan berjalan belum semua berkas di verifikasi, maka berkas calon Murid yang masuk dihari berikutnya tidak dapat di verifikasi sampai dengan seluruh berkas di hari sebelumnya telah selesai di verifikasi.
48. Verifikasi Faktual adalah verifikasi berkas secara fisik dengan menunjukkan berkas asli dan menyerahkan fotocopy berkas oleh calon peserta SPMB.
49. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan SPMB dilakukan pada saat pelaksanaan dan pasca pelaksanaan dengan melibatkan bidang dan/atau instansi terkait yang memiliki kewenangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
50. Penerimaan Murid baru di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Ajaran 2025/2026 pada SMAN, SMKN, dan SLBN tidak dipungut biaya apapun.
51. Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melakukan intergrasi data hasil penerimaan Murid baru yang mencakup;
 - a. identitas Murid;
 - b. identitas Satuan Pendidikan asal; dan
 - c. identitas Satuan Pendidikan tujuan/yang menerima, ke dalam Aplikasi Dapodik melalui laman resmi Kementrian.
54. Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran data Murid dalam Aplikasi Dapodik secara berkesinambungan. Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan penerimaan Murid baru kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan.
55. Laporan pelaksanaan penerimaan Murid baru oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi :
 - a. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - b. jadwal pelaksanaan;
 - c. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - d. jumlah Murid baru yang diterima pada setiap jalur;
 - e. jumlah calon Murid yang tidak diterima pada setiap jalur;

- f. solusi terhadap calon Murid yang tidak diterima;
 - g. aduan pelaksanaan penerimaan Murid baru yang disampaikan ke Satuan Pendidikan;
 - h. kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan Murid Baru; dan
 - i. pemutakhiran data Murid.
56. Satuan Pendidikan menyampaikan data Murid kelas 10 (sepuluh) yang tinggal kelas kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk koreksi daya tampung pada saat pelaksanaan SPMB.
57. Jumlah daya tampung pada Satuan Pendidikan di saat pelaksanaan SPMB merupakan jumlah daya tampung dikurangi jumlah Murid kelas 10 (sepuluh) yang tinggal kelas

III. JALUR SPMB.

1. Jalur SPMB dan kuota daya tampung pada jenjang SMAN:
 - A. Jalur Domisili dengan kuota sebesar 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - B. Jalur Afirmasi dengan kuota sebesar 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - C. Jalur Mutasi dengan kuota sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - D. Jalur Prestasi, dengan kuota sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.
2. Jalur SPMB dan kuota daya tampung pada jenjang SMKN:
 - A. Jalur Domisili dengan kuota sebesar 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - B. Jalur Umum dengan kuota sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - C. Jalur Afirmasi dengan kuota sebesar 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - D. Jalur Mutasi dengan kuota sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - E. Jalur Prestasi, dengan kuota sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.

IV. KETENTUAN SPMB.

A. JALUR DOMISILI SMAN, JALUR DOMISILI SMKN DAN JALUR UMUM SMKN.

1. Kuota dalam jalur Domisili jenjang SMAN adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah, sedangkan untuk SMKN adalah sebesar 10% (sepuluh persen), dan jalur Umum sebesar 20% (dua puluh persen).
2. Penerimaan calon Murid Jalur Domisili menggunakan radius, yaitu metode penerimaan Murid Baru yang didasarkan pada jarak antara rumah Calon Murid dengan sekolah.

3. Dalam hal pemilihan SMAN dapat memilih paling banyak 2 pilihan sekolah, atau dalam kondisi tertentu pilihan sekolah ke-2 telah ditentukan oleh sistem berdasarkan kebutuhan pemenuhan daya tampung sekolah.
4. Penentuan domisili penerimaan Murid baru dengan menggunakan metode radius domisili berdekatan dengan Satuan Pendidikan yang dituju, dengan memprioritaskan calon Murid dalam wilayah administratif Kabupaten/Kota yang sama dengan Satuan Pendidikan.
5. Domisili calon Murid ditentukan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum dalam Kartu Keluarga orangtua/wali.
6. Domisili calon Murid berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru berakhir.
7. Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar jalur Domisili.
8. Perubahan data pada kartu keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 7 antara lain:
 - a. penambahan anggota keluarga, selain calon Murid;
 - b. pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - c. kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
9. Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 8 harus disertakan:
 - a. kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - b. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
10. Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum sebagai kepala keluarga pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
11. Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid sebagaimana dimaksud pada angka 10 terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. bercerai.
12. Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf a atau bercerai sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf b dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
13. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
14. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 13 meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.

15. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 13 diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
16. Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
 - a. calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
 - b. jenis bencana yang dialami.
17. Dinas Pendidikan dan/atau Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Sosdukcapil dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam kartu keluarga calon Murid.
18. Pilihan peminatan/kompetensi keahlian untuk SMKN maksimal 3 (tiga) pilihan dalam sekolah yang sama.
19. Pilihan kompetensi keahlian untuk SMKN dilakukan pada awal pendaftaran SPMB.
20. Penerimaan calon Murid Jalur Umum pada SMKN ditentukan melalui Nilai Rapor sebesar 40% (empat puluh persen) dan Nilai Ujian Akhir sebesar 60% (enam puluh persen).

B. JALUR AFIRMASI.

1. Daya tampung jalur afirmasi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah diperuntukkan bagi calon Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas.
2. Calon Murid yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang radius domisili berdekatan dengan Satuan Pendidikan dituju, dengan memprioritaskan calon Murid dalam wilayah administratif Kabupaten/Kota yang sama dengan Satuan Pendidikan.
3. Calon Murid yang masuk melalui jalur afirmasi dan berdomisili di luar domisili sekolah yang bersangkutan diperuntukkan bagi calon Murid yang mengikuti program afirmasi pendidikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
4. Calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang masih aktif, Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang masih aktif, atau bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
5. Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid yang berasal dari Keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat/atau Pemerintah Daerah.
6. Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid penyandang disabilitas harus memiliki :
 - a. kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - b. surat keterangan dari dokter/psikolog atau dokter spesialis.

7. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada angka 5 berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.
9. Orang Tua/Wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
10. Apabila calon Murid terbukti menggunakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu palsu dan/atau dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi dibatalkan pendaftarannya dan/atau dikeluarkan dari sekolah.
11. Dalam hal calon Murid dinyatakan diterima melalui Jalur Afirmasi maka tidak dapat mendaftar kembali melalui Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi.
12. Apabila kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur prestasi akademik.
13. Calon Murid yang dinyatakan lulus dan diterima jalur Afirmasi, tidak diperbolehkan mendaftar kembali di SPMB Online.

C. JALUR MUTASI.

1. Daya tampung Jalur Mutasi sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
2. Jalur Mutasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dari luar Provinsi Jambi ke dalam Provinsi Jambi atau antar kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi; dan
 - b. perpindahan tugas sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan surat/Keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dan Surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat berwenang.
3. Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali sebagaimana dimaksud paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
4. Calon Murid yang memilih Jalur Mutasi tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada Jalur Domisili dan Jalur Afirmasi.
5. Calon Murid yang terbukti menggunakan surat/keputusan Mutasi palsu sebagaimana dimaksud pada angka 3 akan dikenai sanksi pembatalan pendaftaran dan/atau pengeluaran dari sekolah.
6. Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada angka 4, calon Murid dari anak guru dan tenaga kependidikan yang menggunakan jalur Mutasi dapat menggunakan jalur Domisili.

7. Guru atau Tenaga Kependidikan adalah guru atau tenaga kependidikan yang bertugas di SMAN dan SMKN yang dibuktikan dengan surat/keputusan penugasan dari Gubernur atau Kepala Dinas Pendidikan.
8. Anak guru atau tenaga kependidikan yang mendaftar menggunakan jalur Mutasi, pendaftaran dengan menggunggah/mengupload surat penugasan orang tua sebagai guru dan kartu keluarga.
9. Pendaftaran bagi anak guru atau tenaga kependidikan yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua dapat dilakukan bersama-sama pendaftaran mandiri melalui jalur Domisili.
10. Apabila anak guru atau tenaga kependidikan mendaftar menggunakan jalur Domisili dan jalur Mutasi, maka sistem seleksi akan memprioritaskan jalur perpindahan Mutasi sebagai prioritas utama, disusul jalur Domisili.
11. Jalur Mutasi untuk jenjang SMA dan SMK diurutkan berdasarkan Nilai Gabungan tertinggi.
12. Penerimaan calon Murid Jalur Mutasi ditentukan melalui Nilai Rapor sebesar 40% (empat puluh persen) dan Nilai Ujian Akhir sebesar 60% (enam puluh persen).
13. Apabila jalur Mutasi tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur Prestasi Akademik.

D. JALUR PRESTASI.

1. Daya tampung Jalur Prestasi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.
2. Presentase di Jalur Prestasi dibagi menjadi 23% (dua puluh tiga persen) seleksi Prestasi akademik dan 12% (dua belas persen) seleksi Prestasi non akademik.
3. Presentase seleksi pada jalur prestasi nonakademik dibagi lagi menjadi:
 - a. prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya sebesar 7% (tujuh persen);
 - b. pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - c. tahfidz sebesar 2% (dua persen).
4. Penerimaan calon Murid Jalur Prestasi pada jenjang SMK dikhususkan bagi Murid yang memiliki piagam/sertifikat prestasi.
5. Calon Murid yang memilih Jalur Prestasi hanya dapat memilih 1 pilihan kategori akademik atau non akademik.
6. Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi yang memiliki sertifikat/piagam, maka sertifikat/piagam dimaksud telah divalidasi/dilegalisir oleh Lembaga Penyelenggara/Perangkat Daerah sesuai kewenangannya, dan/atau surat keterangan dari sekolah asal.

7. Prestasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 terdiri atas:
 - a. prestasi akademik; dan/atau
 - b. prestasi nonakademik.
8. Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a dapat berupa:
 - a. nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir; atau
 - b. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
9. Prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b dapat berupa:
 - a. pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kependuan di Satuan Pendidikan; atau
 - b. prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.
10. Prestasi sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan:
 - a. rapor yang disertai dengan surat keterangan keaslian nilai rapor Murid dari Satuan Pendidikan asal;
 - b. sertifikat/piagam prestasi;
 - c. dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan; dan/atau
 - d. dokumen lain terkait prestasi.
11. Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf b diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru berakhir.
12. Penerimaan calon Murid Jalur Prestasi ditentukan berdasarkan rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal dan/atau prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
13. Penentuan Prestasi Peringkat nilai rapor didasarkan pada Nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir yang terdata pada Dapodik.
14. Penentuan Prestasi Akademik didasarkan pada Nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir yang terdata pada Dapodik dan Prestasi Akademik yang di peroleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi yang terdiri dari sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
15. Penentuan Prestasi Non Akademik didasarkan pada Nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir yang terdata pada Dapodik dan Prestasi Non Akademik yang berupa pengalaman kepengurusan dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kependuan di Satuan Pendidikan; atau prestasi di bidang seni, budaya, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.
16. Dalam hal jumlah penilaian Jalur Prestasi sama maka diprioritaskan siswa dengan usia lebih tua.
17. Apabila jalur prestasi tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur Domisili.
18. Tabel angka skoring berbagai jenis kategori dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel Skoring jenis Berjenjang, tidak berjenjang,
Kepemimpinan dan Tahfidz**

No	Jenis	Tingkat	Peringkat	Point Peroangan	Point Beregu/Tim		
1	Berjenjang	Internasional	I	100	90		
			II	95	85		
			III	90	80		
		Nasional	I	85	75		
			II	80	70		
			III	75	65		
		Provinsi	I	70	60		
			II	65	55		
			III	60	50		
		Kabupaten/Kota	I	55	45		
			II	50	40		
			III	45	35		
		2	Tidak Berjenjang	Internasional	I	80	70
					II	75	65
					III	70	60
Nasional	I			65	55		
	II			60	50		
	III			55	45		
Provinsi	I			50	40		
	II			45	35		
	III			40	30		
Kabupaten/Kota	I			35	30		
	II			30	25		
	III			25	20		
Antar Club	I			20	15		
	II			15	10		
	III			10	5		
3	Kepemimpinan /Kepanduan	Sekolah (OSIS)	Ketua/Wakil	100			
			Sekretaris	95			
			Bendahara /Jabatan Lain	90			

No	Jenis	Tingkat	Peringkat	Point Peroangan	Point Beregu/Tim
		Regu/Tim	Ketua	85	
			Sekretaris	80	
			Bendahara /Jabatan Lain	75	
4	Tahfidz	21 s.d 30 Juz		100	
		11 s.d 20 Juz		80	
		4 s.d 10 Juz		60	
		Min 3 Juz		40	

19. Pemberlakuan Nilai Prestasi Akademik dan Non Akademik :

- a. nilai bagi calon Murid lulusan SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat dari dalam Provinsi Jambi berlaku untuk prestasi minimal Juara III Tingkat Kabupaten/Kota.
- b. nilai bagi calon Murid lulusan SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat dari luar Provinsi Jambi berlaku untuk prestasi minimal Juara III Tingkat Nasional.
- c. nilai Gabungan adalah rata-rata nilai pengetahuan hasil perhitungan rapor mata pelajaran Agama, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan Bahasa Inggris dari peserta didik SMP/MTs Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) diberikan bobot 20% (dua puluh persen) ditambah Nilai Ujian Akhir Semester (UAS)/Ujian Sumatif/Nilai Semester 6 diberikan bobot 30% (tiga puluh persen) ditambah Sertifikat Prestasi (Akademik atau nonakademik) diberikan bobot 50% (lima puluh persen).

E. JADWAL PELAKSANAAN.

1. Pendaftaran dilakukan sesuai jadwal dan dibuka mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Verikasi dilakukan sesuai jadwal selama 24 jam, dan verikasi dilakukan sesuai dengan urutan pendaftaran.
3. Perpindahan kuota yang tidak terisi dari masing-masing jalur, akan dilakukan pada pukul 19.00 WIB di hari terakhir verifikasi pendaftaran pada masing-masing jalur.
4. Apabila terdapat Calon Murid Baru tidak melakukan pendaftaran ulang/lapor diri, maka akan dianggap mengundurkan diri.
5. Jadwal pelaksanaan sebagaimana didalam tabel berikut:

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Uraian Kegiatan	Ket.
1.	8 s.d 30 April 2025	Masa Persiapan Pelaksanaan SPMB	Tahap Perencanaan SPMB	Online/Offline
2.	1 s.d 31 Mei 2025	Sosialisasi dan Publikasi Pelaksanaan SPMB	11 Kab/Kota	Online/Offline
3.	1 s.d 8 Juni 2025	Pelatihan Operator SPMB	Pelatihan Operator SPMB SMA SMK	Online/Offline
4.	10 s.d 13 Juni 2025	Pendaftaran SPMB Jalur Afirmasi dan Jalur Mutasi	Pendaftaran Online di web SPMB	Online/Offline
5.	10 s.d 15 Juni 2025	Verifikasi Berkas Online dan Faktual Jalur Afirmasi dan Jalur Mutasi	Verifikasi berkas online di web SPMB	Online/Offline
6.	16 s.d 23 Juni 2025	Pendaftaran Jalur Domisili, Umum, dan Prestasi	Pendaftaran Online di web SPMB	Online/Offline
7.	16 s.d 25 Juni 2025	Verifikasi Berkas Online dan Faktual Jalur Domisili dan Prestasi	Verifikasi berkas online di web SPMB	Online/Offline
8.	26 Juni 2024	Pengumuman Hasil SPMB Jalur Domisili, Prestasi, Afirmasi dan Mutasi	Pengumuman Hasil di web SPMB	Online/Offline
9.	30 Juni s.d 3 Juli 2025	Pendaftaran Ulang dan Laporan Diri Seluruh siswa yang dinyatakan lolos seluruh jalur SPMB (Domisili, Prestasi, Afirmasi, Mutasi)	Daftar ulang siswa yang dinyatakan lulus seleksi SPMB	Sekolah
10.	14 Juli 2025	Hari Pertama KBM	Pelaksanaan Kegiatan	Sekolah

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Uraian Kegiatan	Ket.
			Belajar Mengajar di tahun ajaran baru	

F. PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN MURID BARU.

1. Panitia penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan berupa surat keputusan, dan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
2. Keanggotaan panitia penerimaan Murid Baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas unsur pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Tugas panitia penerimaan Murid Baru minimal ialah memastikan SPMB dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan pendaftaran setiap hari yang sekurang-kurangnya memuat informasi terkait jumlah calon murid yang mendaftar.

G. PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU.

1. Satuan Pendidikan melakukan sosialisasi kepada orang tua/wali Murid dan calon Murid, dan/atau perwakilannya.
2. Sosialisasi penerimaan Murid baru dapat dilakukan melalui:
 - a. pertemuan dengan komite sekolah, orang tua/wali Murid, perangkat RT/Kelurahan/Desa/Kecamatan, dan/atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. media sosial milik Satuan Pendidikan;
 - c. papan pengumuman di Satuan Pendidikan;
 - d. menyediakan spanduk, pamphlet, flyer dan alat sosialisasi lainnya; dan
 - e. kanal informasi lain yang dapat diakses oleh masyarakat.

H. DAYA TAMPUNG.

JENJANG SMA NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH
		ROMBEL	SISWA/ROMBEL	SISWA
1	2	3	4	5
I	KAB. BATANGHARI :			
1	SMAN 1 BATANGHARI	9	36	324
2	SMAN 2 BATANGHARI	7	36	252
3	SMAN 3 BATANGHARI	5	36	180
4	SMAN 4 BATANGHARI	5	36	180
5	SMAN 5 BATANGHARI	6	36	216
6	SMAN 6 BATANGHARI	7	36	252
7	SMAN 7 BATANGHARI	7	36	252
8	SMAN 8 BATANGHARI	8	36	288
9	SMAN 9 BATANGHARI	3	36	108
10	SMAN 10 BATANGHARI	4	36	144

11	SMAN 11 BATANGHARI	4	36	144
JUMLAH				2340
II	KAB. BUNGO :			
1	SMAN 1 BUNGO	11	34	374
2	SMAN 2 BUNGO	10	35	350
3	SMAN 3 BUNGO	8	36	288
4	SMAN 4 BUNGO	6	36	216
5	SMAN 5 BUNGO	3	36	108
6	SMAN 6 BUNGO	4	36	144
7	SMAN 7 BUNGO	7	36	252
8	SMAN 8 BUNGO	6	36	216
9	SMAN 9 BUNGO	4	32	128
10	SMAN 10 BUNGO	3	32	96
11	SMAN 11 BUNGO	3	36	108
12	SMAN 12 BUNGO	7	35	245
13	SMAN 13 BUNGO	2	36	72
14	SMAN 14 BUNGO	3	36	108
15	SMAN 15 BUNGO	3	32	96
16	SMAN 16 BUNGO	3	36	108
17	SMAN 17 BUNGO	2	36	72
18	SMAN 18 BUNGO	3	32	96
19	SMAN 19 BUNGO	3	32	96
JUMLAH				3173
III	KAB. KERINCI :			
1	SMAN 1 KERINCI	5	36	180
2	SMAN 2 KERINCI	9	36	324
3	SMAN 3 KERINCI	6	36	216
4	SMAN 4 KERINCI	9	36	324
5	SMAN 5 KERINCI	4	36	144
6	SMAN 6 KERINCI	6	36	216
7	SMAN 7 KERINCI	10	36	360
8	SMAN 8 KERINCI	3	36	108
9	SMAN 9 KERINCI	4	36	144
10	SMAN 10 KERINCI	4	36	144
11	SMAN 11 KERINCI	2	36	72
12	SMAN 12 KERINCI	4	36	144
13	SMAN 13 KERINCI	4	36	144
14	SMAN 14 KERINCI	2	36	72
JUMLAH				2592
IV	KOTA JAMBI :			
1	SMAN 1 KOTA JAMBI	10	36	360
2	SMAN 2 KOTA JAMBI	11	36	396
3	SMAN 3 KOTA JAMBI	12	36	432
4	SMAN 4 KOTA JAMBI	12	36	432
5	SMAN 5 KOTA JAMBI	14	36	504
6	SMAN 6 KOTA JAMBI	4	36	144
		4	28	112
7	SMAN 7 KOTA JAMBI	7	36	252

8	SMAN 8 KOTA JAMBI	10	36	360
9	SMAN 9 KOTA JAMBI	7	36	252
10	SMAN 10 KOTA JAMBI	8	36	288
11	SMAN 11 KOTA JAMBI	7	36	252
12	SMAN 12 KOTA JAMBI	9	36	324
13	SMAN 13 KOTA JAMBI	5	36	180
		4	32	128
14	SMAN 14 KOTA JAMBI	7	36	252
JUMLAH				4668
V	KAB. TANJAB BARAT :			
1	SMAN 1 TANJAB BARAT	9	36	324
2	SMAN 2 TANJAB BARAT	6	36	216
3	SMAN 3 TANJAB BARAT	4	30	120
4	SMAN 4 TANJAB BARAT	5	36	180
5	SMAN 5 TANJAB BARAT	5	36	180
6	SMAN 6 TANJAB BARAT	5	36	180
7	SMAN 7 TANJAB BARAT	5	36	180
8	SMAN 8 TANJAB BARAT	4	36	144
9	SMAN 9 TANJAB BARAT	7	36	252
10	SMAN 10 TANJAB BARAT	3	36	108
11	SMAN 11 TANJAB BARAT	2	36	72
12	SMAN 12 TANJAB BARAT	3	30	90
13	SMAN 13 TANJAB BARAT	2	36	72
14	SMAN 14 TANJAB BARAT	2	36	72
15	SMAN 15 TANJAB BARAT	3	36	108
16	SMAN 16 TANJAB BARAT	2	36	72
17	SMAN 17 TANJAB BARAT	1	36	36
18	SMAN 18 TANJAB BARAT	3	30	90
JUMLAH				2496
VI	KAB. MERANGIN :			
1	SMAN 1 MERANGIN	9	36	324
2	SMAN 2 MERANGIN	5	36	180
3	SMAN 3 MERANGIN	6	36	216
4	SMAN 4 MERANGIN	3	36	108
5	SMAN 5 MERANGIN	6	36	216
6	SMAN 6 MERANGIN	10	36	360
7	SMAN 7 MERANGIN	6	36	216
8	SMAN 8 MERANGIN	6	36	216
9	SMAN 9 MERANGIN	3	36	108
10	SMAN 10 MERANGIN	3	36	108
11	SMAN 11 MERANGIN	2	36	72
12	SMAN 12 MERANGIN	7	36	252
13	SMAN 13 MERANGIN	5	36	180
14	SMAN 14 MERANGIN	2	36	72
15	SMAN 15 MERANGIN	2	36	72
16	SMAN 16 MERANGIN	2	36	72
17	SMAN 17 MERANGIN	2	36	72
18	SMAN 18 MERANGIN	2	36	72

19	SMAN 19 MERANGIN	2	36	72
20	SMAN 20 MERANGIN	2	36	72
JUMLAH				3060
VII	KAB. SAROLANGUN :			
1	SMAN 1 SAROLANGUN	10	36	360
2	SMAN 2 SAROLANGUN	9	36	324
3	SMAN 3 SAROLANGUN	6	36	216
4	SMAN 4 SAROLANGUN	5	36	180
5	SMAN 5 SAROLANGUN	3	36	108
6	SMAN 6 SAROLANGUN	3	36	108
7	SMAN 7 SAROLANGUN	8	36	288
8	SMAN 8 SAROLANGUN	4	36	144
9	SMAN 9 SAROLANGUN	3	36	108
10	SMAN 10 SAROLANGUN	2	36	72
11	SMAN 11 SAROLANGUN	3	36	108
12	SMAN 12 SAROLANGUN	4	36	144
13	SMAN 13 SAROLANGUN	2	36	72
14	SMAN 14 SAROLANGUN	2	36	72
JUMLAH				2304
VIII	KAB. TEBO :			
1	SMAN 1 TEBO	5	36	180
2	SMAN 2 TEBO	7	36	252
3	SMAN 3 TEBO	7	36	252
4	SMAN 4 TEBO	5	36	180
5	SMAN 5 TEBO	5	36	180
6	SMAN 6 TEBO	4	36	144
7	SMAN 7 TEBO	5	36	180
8	SMAN 8 TEBO	5	36	180
9	SMAN 9 TEBO	3	36	108
10	SMAN 10 TEBO	4	36	144
11	SMAN 11 TEBO	5	36	180
12	SMAN 12 TEBO	3	36	108
13	SMAN 13 TEBO	4	36	144
14	SMAN 14 TEBO	4	36	144
15	SMAN 15 TEBO	2	36	72
16	SMAN 16 TEBO	3	36	108
17	SMAN 17 TEBO	4	36	144
18	SMAN 18 TEBO	4	36	144
19	SMAN 19 TEBO	3	36	108
20	SMAN 20 TEBO	2	36	72
JUMLAH				3024
IX	KAB. MUARO JAMBI :			
1	SMAN 1 MUARO JAMBI	11	36	396
2	SMAN 2 MUARO JAMBI	9	36	324
3	SMAN 3 MUARO JAMBI	8	36	288
4	SMAN 4 MUARO JAMBI	8	36	288
5	SMAN 5 MUARO JAMBI	4	36	144
6	SMAN 6 MUARO JAMBI	6	36	216

7	SMAN 7 MUARO JAMBI	4	36	144
8	SMAN 8 MUARO JAMBI	8	36	288
9	SMAN 9 MUARO JAMBI	3	36	108
10	SMAN 10 MUARO JAMBI	8	36	288
11	SMAN 11 MUARO JAMBI	5	36	180
12	SMAN 12 MUARO JAMBI	3	36	108
13	SMAN 13 MUARO JAMBI	3	36	108
14	SMAN 14 MUARO JAMBI	2	36	72
15	SMAN 15 MUARO JAMBI	3	36	108
16	SMAN 16 MUARO JAMBI	3	36	108
17	SMAN 17 MUARO JAMBI	6	36	216
JUMLAH				3384
X	KAB. TANJAB TIMUR :			
1	SMAN 1 TANJAB TIMUR	7	36	252
2	SMAN 2 TANJAB TIMUR	5	36	180
3	SMAN 3 TANJAB TIMUR	5	36	180
4	SMAN 4 TANJAB TIMUR	3	36	108
5	SMAN 5 TANJAB TIMUR	6	36	216
6	SMAN 6 TANJAB TIMUR	3	36	108
7	SMAN 7 TANJAB TIMUR	4	36	144
8	SMAN 8 TANJAB TIMUR	6	36	216
9	SMAN 9 TANJAB TIMUR	5	36	180
10	SMAN 10 TANJAB TIMUR	3	36	108
JUMLAH				1692
XI	KOTA. SUNGAI PENUH :			
1	SMAN 1 SUNGAI PENUH	12	36	432
2	SMAN 2 SUNGAI PENUH	10	36	360
3	SMAN 3 SUNGAI PENUH	8	36	288
4	SMAN 4 SUNGAI PENUH	7	36	252
5	SMAN 5 SUNGAI PENUH	4	36	144
JUMLAH				1476

JENJANG SMK NEGERI
KABUPATEN/KOTA : MUARO JAMBI

NO	KOMPETENSI/KONSENTRASI KEAHLIAN	JUMLAH KELAS X	JUMLAH SISWA PER ROMBEL	JUMLAH SISWA KELAS X
1	2	3	4	5
SMKN 1 MUARO JAMBI				
1	AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	1	36	36
2	AGRIBISNIS PENGOLAHAN HASILAN PERTANIAN	1	36	36
3	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	2	36	72
4	TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF	1	36	36

5	TEKNIK MEKANIK INDUSTRI	1	36	36
6	BISNIS DARING DAN PEMASARAN (BDP)	1	36	36
	JUMLAH	7		252
SMKN 2 MUARO JAMBI				
1	AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN	1	36	36
2	MULTIMEDIA	4	36	144
3	TEKHNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	2	36	72
4	ASISTEN KEPERAWATAN	1	36	36
5	Kuliner	1	36	36
	JUMLAH	9		324
SMKN 3 MUARO JAMBI				
1	AGRIBISNIS TANAMAN	1	36	36
2	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL (DKV)	2	36	72
3	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	1	36	36
	JUMLAH	4		144
SMKN 4 MUARO JAMBI				
1	AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN	1	36	36
2	BISNIS DARING DAN PEMASARAN (BDP)	1	36	36
3	AKUNTANSI KEUANGAN DAN LEMBAGA	1	36	36
	JUMLAH	3		108
SMKN 5 MUARO JAMBI				
1	BISNIS DARING DAN PEMASARAN (BDP)	1	36	36
2	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	1	36	36
3	AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN	1	36	36
4	TEKHNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF (TKRO)	1	36	36
5	ASISTEN KEPERAWATAN	1	36	36
	JUMLAH	5		180
SMKN 6 MUARO JAMBI				
1	BISNIS RITEL/PEMASARAN	1	36	36
2	TEKHNIK SEPEDA MOTOR/OTOMOTIF	1	36	36
3	REKAYASA PERANGKAT LUNAK/PPLG	1	36	36
	JUMLAH	3		108
SMKN 7 MUARO JAMBI				
1	TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR (TBSM)	2	36	72
2	TEKHNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF (TKRO)	2	36	72
3	BISNIS DIGITAL	1	36	36

4	REKAYASA PERANGKAT LUNAK (RPL)	1	36	36
5	MULTIMEDIA/DKV	1	36	36
JUMLAH		7		252
SMKN 8 MUARO JAMBI				
1	AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	1	36	36
2	TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR (TBSM)	2	36	72
3	BISNIS DARING DAN PEMASARAN (BDP)	2	36	72
4	AGRIBISNIS TEKNIK UNGGAS	1	36	36
JUMLAH		6		216
SMKN 9 MUARO JAMBI				
1	TEKHNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK (TITL)	2	36	72
2	TEKHNIK BISNIS SEPEDA MOTOTR (TBSM)	2	36	72
3	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL (DKV)	2	36	72
4	TEKHNIK KENDARAAN RINGAN (TKR)	2	36	72
5	BISNIS RETAIL (BR)	2	36	72
JUMLAH		10		360
SMKN 10 MUARO JAMBI				
1	TEKHNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR	1	36	36
2	TEKHNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	2	36	72
3	AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	1	36	36
JUMLAH		4		144
SMKN 11 MUARO JAMBI				
1	ASISTEN KEPERAWATAN DAN CAREGIVER	1	36	36
2	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL (DKV)	1	36	36
3	TEKHNIK SEPEDA MOTOR	1	36	36
JUMLAH		3		108

KABUPATEN/KOTA : BATANGHARI

NO	KOMPETENSI/KONSENTRASI KEAHLIAN	JUMLAH KELAS X	JUMLAH SISWA PER ROMBEL	JUMLAH SISWA KELAS X
1	2	3	4	5
SMKN 1 BATANGHARI				
1	AKUNTASI	2	36	72
2	BISNIS RITEL	2	36	72
3	MANAJEMEN PERKANTORAN	2	36	72
4	ANIMASI	1	36	36

5	TEKNIK KOMPUTER JARINGAN	1	36	36
6	KULINER	1	36	36
	JUMLAH	9		324
SMKN 2 BATANGHARI				
1	TEKNIK KENDARAAN RINGAN	1	36	36
2	TEKNIS DAN BISNIS SEPEDA MOTOR	2	36	72
3	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	36
4	KRIA KREATIF BATIK DAN TEKSTIL	1	36	36
5	KRIA KREATIF KAYU DAN ROTAN	1	36	36
6	TATA BUSANA	1	36	36
	JUMLAH	7		252
SMKN 3 BATANGHARI				
1	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	2	36	72
2	TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR	1	36	36
3	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	36
	JUMLAH	4		144
SMKN 4 BATANGHARI				
1	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	1	36	36
2	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	36	72
3	RETAIL BISNIS	2	36	72
	JUMLAH	5		180
SMKN 5 BATANGHARI				
1	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	1	36	36
2	MENEJEMEN PERKANTORAN	1	36	36
3	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	36
4	TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR	1	36	36
	JUMLAH	4		144
SMKN 6 BATANGHARI				
1	AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1	36	36
2	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	36
3	TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR	1	36	36
	JUMLAH	3		108
SMKN 7 BATANGHARI				
1	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL (DKV)	1	36	36
2	TEKHNIK SEPEDA MOTOR (TSM)	1	36	36
3	AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN (ATP)	1	36	36
	JUMLAH	3		108

SMKN 8 BATANGHARI				
1	AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1	36	36
2	AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN (ATP)	1	36	36
	JUMLAH	2		72
SMKN 9 BATANGHARI				
1	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	36
2	MANAJEMEN PERKANTORAN	1	36	36
3	AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1	36	36
	JUMLAH	3		108
SMKN PP BATANGHARI				
1	AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	2	36	72
2	AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN	3	36	108
3	AGRIBISNIS TERNAK RUMINANSIA	2	36	72
4	AGRIBISNIS PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN	2	36	72
5	AGRIBISNIS PERIKANAN AIR TAWAR	1	36	36
6	AGRIBISNIS TERNAK UNGGAS	1	36	36
	JUMLAH	11		396

KABUPATEN/KOTA : BUNGO

NO	KOMPETENSI/KONSENTRASI KEAHLIAN	JUMLAH KELAS X	JUMLAH SISWA PER ROMBEL	JUMLAH SISWA KELAS X
1	2	3	4	5
SMKN 1 BUNGO				
1	AKUNTANSI	1	36	36
2	MANAJEMEN PERKANTORAN	2	36	72
3	BISNIS DIGITAL	2	36	72
4	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	3	36	108
5	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	2	36	72
6	DESAIN PRODUKSI BUSANA	1	36	36
7	KULINER	1	36	36
	JUMLAH	12		432
SMKN 2 BUNGO				
1	AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN	1	36	36
2	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	36
3	AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1	36	36
4	TEKNIK SEPEDA MOTOR	1	36	36
5	AGRIBISNIS TERNAK UNGGAS	1	36	36

6	AGRIBISNIS PERIKANAN AIR TAWAR	1	36	36
	JUMLAH	6		216
SMKN 3 BUNGO				
1	TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF	2	36	72
2	TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR (TBSM)	2	36	72
3	TEKNIK AUDIO VIDEO (TAV)	1	36	36
4	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	2	36	72
	JUMLAH	7		252
SMKN 4 BUNGO				
1	DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN	1	36	36
2	TEKNIK KENDARAAN RINGAN DAN OTOMOTIF	1	36	36
3	MENEJEMEN PERKANTORAN	1	36	36
4	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	36
	JUMLAH	4		144
SMKN 5 BUNGO				
1	AGRIBISNIS PERIKANAN	1	36	36
2	TEKNIK KENDARAAN RINGAN	1	36	36
3	TEKNIK SEPEDA MOTOR	1	36	36
4	MANAJEMEN PERKANTORAN	2	36	72
5	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	36
	JUMLAH	6		216
SMKN 6 BUNGO				
1	BUSANA	1	36	36
2	KULINER	2	36	72
3	KECANTIKANDAN SPA	1	36	36
4	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	3	36	108
5	TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI	1	36	36
	JUMLAH	8		288
SMKN 7 BUNGO				
1	TEKNIK KENDARAAN RINGAN (TKR)	1	36	36
2	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL (DKV)	1	36	36
3	AKUNTANSI DAN KEUNAGN LEMBAGA	1	36	36
	JUMLAH	3		108
SMKN 8 BUNGO				
1	TEKNIK KENDARAAN RINGAN	1	36	36
2	AKUNTANSI	1	36	36
3	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	36
4	BISNIS DIGITAL	1	36	36
	JUMLAH	4		144

SMKN 9 BUNGO				
1	TEKNIK SEPEDA MOTOR	1	36	36
2	TEKNIK KENDARAAN RINGAN	1	36	36
3	DESAIN KOMINIKASI VISUAL	2	36	72
4	AKUNTANSI	2	36	36
5	MENAJEMEN PERKANTORAN	1	36	36
	JUMLAH	7		252
SMKN 10 BUNGO				
1	TEKNIK KENDARAAN RINGAN	1	36	36
2	TEKNIK BISNIS SEPEDA MOTOR	1	36	36
3	AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKUTURA	1	36	36
4	DESAIN KOMINIKASI VISUAL	1	36	36
	JUMLAH	4		144
SMKN 11 BUNGO				
1	AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKUTURA	1	36	36
2	DESAIN KOMINIKASI VISUAL	1	36	36
3	BUSANA	1	36	36
4	TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR (TBSM)	1	36	36
	JUMLAH	4		144
SMKN 12 BUNGO				
1	DESAIN KOMINIKASI VISUAL	1	36	36
2	TEKNIK OTOMOTIF	1	36	36
	JUMLAH	2		72
SMKN 13 BUNGO				
1	MANAJEMEN PERKANTORAN	1	36	36
2	MULTIMEDIA	1	36	36
	JUMLAH	2		72

KABUPATEN/KOTA : SAROLANGUN

NO	KOMPETENSI/KONSENTRASI KEAHLIAN	JUMLAH KELAS X	JUMLAH SISWA PER ROMBEL	JUMLAH SISWA KELAS X
1	2	3	4	5
SMKN 1 SAROLANGUN				
1	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL (DKV)	1	36	36
2	TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK (TITL)	1	36	36
3	TEKNIK KENDARAAN RINGAN DAN OTOMOTIF (TKRO)	1	36	36
4	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN (TKJ)	1	36	36
5	TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR (TBSM)	1	36	36

6	DESAIN PERMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN (DPIB)	1	36	36
7	GEOMATIKA	1	36	36
8	AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (ATPH)	1	36	36
9	AGRIBISNIS PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN (APHP)	1	36	36
	JUMLAH	9		324
SMKN 2 SAROLANGUN				
1	AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN (ATP)	1	36	36
2	TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR (TBSM)	1	36	36
3	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN (TKJ)	1	36	36
4	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	36
	JUMLAH	4		144
SMKN 3 SAROLANGUN				
1	TEKNIK KENDARAAN RINGAN DAN OTOMOTIF (TKRO)	1	36	36
2	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	36
	JUMLAH	2		72
SMKN 4 SAROLANGUN				
1	PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM	1	36	36
2	TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	36	72
3	PEMASARAN	2	36	72
4	MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	2	36	72
5	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	2	36	72
6	PERHOTELAN	1	36	36
7	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	36
8	BROADCASTING DAN PERFILMAN	1	36	36
	JUMLAH	12		432
SMKN 5 SAROLANGUN				
1	AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (ATPH)	1	25	25
2	MULTIMEDIA (MM)	1	25	25
	JUMLAH	2		50
SMKN 6 SAROLANGUN				
1	AKUNTANSI	1	36	36
2	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	36
3	TEKNIK SEPEDA MOTOR	1	36	36
	JUMLAH	3	36	108

SMKN 7 SAROLANGUN				
1	AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	1	36	36
2	TEKNIK DAB BISNIS SEPEDA MOTOR	2	36	72
3	TEKNIK KOMPUTER JARINGAN	2	36	72
4	AJUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	1	36	36
5	BUSANA	1	36	36
	JUMLAH	7		252
SMKN 8 SAROLANGUN				
1	AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN	1	36	36
2	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	1	36	36
3	TEKNIK AUDIO VIDEO	1	36	36
4	BUSANA	1	36	36
	JUMLAH	4		144
SMKN 9 SAROLANGUN				
1	TEKNIK SEPEDA MOTOR	1	36	36
2	AGRIBISNIS TERNAK UNGGAS	1	36	36
3	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	1	36	36
4	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	36
5	TEKNIK PEGENDALIAN PRODUKSI	1	36	36
	JUMLAH	5		180
SMKN 10 SAROLANGUN				
1	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	36
2	TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR (TBSM)	1	36	36
	JUMLAH	2		72
SMKN 11 SAROLANGUN				
1	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	36	72
2	TEKNIK BISNIS KENDARAAN BERMOTOR	1	36	36
3	BUSANA	1	36	36
4	AGROBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN	1	36	36
	JUMLAH	5		180
SMKN 12 SAROLANGUN				
1	AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (ATPH)	1	36	36
	JUMLAH	1		36
SMKN 13 SAROLANGUN				
1	LAYANAN KESEHATAN & CAREGIVER	1	36	36
2	ASISTEN TEKNIK LABORATORIUM MEDIK	1	36	36
3	FARMASI KLINIS KOMUNITAS	1	36	36

4	FARMASI INDUSTRI	1	36	36
	JUMLAH	4		144
SMKN 14 SAROLANGUN				
1	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	1	36	36
2	AGRIBISNIS PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	1	36	36
	JUMLAH	2		72

KABUPATEN/KOTA : SUNGAI PENUH

NO	KOMPETENSI/KONSENTRASI KEAHLIAN	JUMLAH KELAS X	JUMLAH SISWA PER ROMBEL	JUMLAH SISWA KELAS X
1	2	3	4	5
SMKN 1 SUNGAI PENUH				
1	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL (DKV)	1	36	36
2	TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMINIKASI	1	36	36
3	PEMASARAN	1	36	36
4	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	1	36	36
5	MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	2	36	72
6	SENI TARI	1	36	36
	JUMLAH	7		252
SMKN 2 SUNGAI PENUH				
1	BISNIS KONSTRUKSI DAN PROPERTI (BKP)	1	36	36
2	DESAIN PERMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN (DPIB)	1	36	36
3	TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK (TITL)	2	36	72
4	TEKNIK PENGELASAN (TP)	1	36	36
5	TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF (TKRO)	2	36	72
6	TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR (TBSM)	2	36	72
7	TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI (TEI)	1	36	36
	JUMLAH	10		360
SMKN 3 SUNGAI PENUH				
1	MULTIMEDIA	2	36	72
2	TATA BOGA	2	36	72
3	TATA BUSANA	4	36	144
	JUMLAH	8		288

SMKN 4 SUNGAI PENUH				
1	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL (DKV)	2	36	72
2	KRIYA KREATIF BATIK DAN TEKSTIL	1	36	36
3	KRIYA KREATIF LOGAM DAN PERHIASAN	2	36	72
4	KRIYA KREATIF KAYU DAN ROTAN	1	36	36
5	PERHOTELAN	1	36	36
6	BROADCASTING DAN PERFILMAN	1	36	36
JUMLAH		8		288
SMKN 5 SUNGAI PENUH				
1	TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR (TBSM)	2	36	72
2	TEKNIK LAS (TL)	1	36	36
3	TEKNIK AUDIO VIDEO (TAV)	1	36	36
4	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN (TKJ)	1	36	36
5	DESAIN PERMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN	1	36	36
JUMLAH		6		216

KABUPATEN/KOTA : TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	KOMPETENSI/KONSENTRASI KEAHLIAN	JUMLAH KELAS X	JUMLAH SISWA PER ROMBEL	JUMLAH SISWA KELAS X
1	2	3	4	5
SMKN 1 TANJUNG JABUNG TIMUR				
1	NAUTIKAL KAPAL PENANGKAPAN IKAN	1	36	36
2	AGRIBISNIS PERIKANAN AIT TAWAR (APAT)	1	36	36
3	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	2	36	72
4	TEKNIK SEPEDA MOTOR	1	36	36
5	TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF	2	36	72
JUMLAH		7		252
SMKN 2 TANJUNG JABUNG TIMUR				
1	AGRIBISNIS PERIKANAN AIT TAWAR (APAT)	1	36	36
2	TEKNIKA KAPAL PENANGKAP IKAN (TKPI)	1	36	36
3	MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS (MPLB)	1	36	36
4	TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR (TBSM)	1	36	36
JUMLAH		4		144

SMKN 3 TANJUNG JABUNG TIMUR				
1	AGRIBISNISTANAMAN PERKEBUNAN	1	36	36
2	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	1	36	36
JUMLAH		2		72
SMKN 4 TANJUNG JABUNG TIMUR				
1	BUSANA	1	36	36
2	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	36	72
3	KULINER	2	36	72
JUMLAH		5		180
SMKN 5 TANJUNG JABUNG TIMUR				
1	TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF	1	36	36
2	TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR	1	36	36
3	MULTIMEDIA	1	36	36
JUMLAH		3		108
SMKN 6 TANJUNG JABUNG TIMUR				
1	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	36
2	AKUNTANSI	1	36	36
3	TEKNIK SEPEDA MOTOR	1	36	36
JUMLAH		3		108

KABUPATEN/KOTA : KOTA JAMBI

NO	KOMPETENSI/KONSENTRASI KEAHLIAN	JUMLAH KELAS X	JUMLAH SISWA PER ROMBEL	JUMLAH SISWA KELAS X
1	2	3	4	5
SMKN 1 KOTA JAMBI				
1	TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	5	36	180
2	AKUNTANSI	4	36	144
3	PEMASARAN	5	36	180
4	MANAJEMEN PERKANTORAN	1	36	36
5	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	36	72
JUMLAH		17		612
SMKN 2 KOTA JAMBI				
1	AKUNTANSI	4	36	144
2	PEMASARAN	3	36	108
3	MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS (MPLB)	2	36	72
4	USAHA LAYANAN PARIWISATA (ULP)	2	36	72
5	ANIMASI	2	36	72
6	PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM (PPLG)	2	36	72
7	TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI (TJKT)	2	36	72

8	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL (DKV)	2	36	72
9	BROADCASTING DAN PERFILMAN	1	36	36
JUMLAH		20		720
SMKN 3 KOTA JAMBI				
1	BISNIS KONSTRUKSI DAN PROPERTI	1	36	36
2	DESAIN PERMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN	2	36	72
3	TEKNIK GEOMATIKA	1	36	36
4	TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK	2	36	72
5	TEKNIK PEMESINAN	2	36	72
6	TEKNIK PENGELASAN	1	36	36
7	TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF	3	36	108
8	TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR	2	36	72
9	TEKNIK AUDIO VIDEO	1	36	36
JUMLAH		15		540
SMKN 4 KOTA JAMBI				
1	KULINER	4	36	144
2	PERHOTELAN	3	36	108
3	DESAIN DAN PRODUKSI BUSANA	4	36	144
4	TATA KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT	2	36	72
JUMLAH		13		468
SMKN 5 KOTA JAMBI				
1	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AK)	2	36	72
2	PEMASARAN	2	36	72
3	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	36	72
4	TEKNIK OOMOTIF	2	36	72
JUMLAH		8		288
SMKN 6 KOTA JAMBI				
1	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	36	72
2	PERHOTELAN	3	36	108
3	KULINER	2	36	72
JUMLAH		7		252

KABUPATEN/KOTA : TANJAB BARAT

NO	KOMPETENSI/KONSENTRASI KEAHLIAN	JUMLAH KELAS X	JUMLAH SISWA PER ROMBEL	JUMLAH SISWA KELAS X
1	2	3	4	5
SMKN 1 TANJUNG BARAT				
1	BISNIS DIGITAL	2	36	72
2	MANAJEMEN PERKANTORAN	1	36	36
3	AKUNTANSI	2	36	72

4	DESAIN KOMUNIKASI DAN VISUAL	2	36	72
5	BUSANA	2	36	72
6	KULINER	1	36	36
	JUMLAH	10		360
SMKN 2 TANJAB BARAT				
1	NAUTIKA KAPAL PENANGKAP IKAN (NKPI)	1	36	36
2	NAUTIKA KAPAL NIAGA (NKN)	1	36	36
3	TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR (TBSM)	2	36	72
4	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	36
	JUMLAH	5		180
SMKN 3 TANJAB BARAT				
1	TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI	1	36	36
2	TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF	2	36	72
3	MANAJEMEN PERKANTORAN	1	36	36
	JUMLAH	4		144
SMKS 4 TANJAB BARAT				
1	AKUNTANSI KEUANGAN DAN LEMBAGA	1	36	36
2	MANAJEMEN PERKANTORAN	1	36	36
3	BISNIS DARING DAN PEMASARAN	1	36	36
4	TEKNIK PENGELASAN	1	36	36
5	TEKNIK BISNIS DAN SEPEDA	1	36	36
	JUMLAH	5	180	180
SMKS 5 TANJAB BARAT				
1	TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK	1	36	36
2	TEKNIK PENGELASAN	2	36	72
3	TEKNIK KENDARAAN RINGAN	1	36	36
4	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	2	36	72
5	PEMASARAN	1	36	36
	JUMLAH	7		252
SMKS 6 TANJAB BARAT				
1	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	21	21
2	AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN	1	11	11
	JUMLAH	2		32
SMKS 7 TANJAB BARAT				
1	TEKNIK PENGELASAN	1	36	36
2	TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR	1	36	36
3	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	2	36	72
	JUMLAH	4		144

SMKS 8 TANJAB BARAT				
1	AGRIBISNIS TERNAK RUMINANSIA	1	36	36
2	AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1	36	36
3	TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR	1	36	36
JUMLAH		3	108	108
SMKS 9 TANJAB BARAT				
1	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	36	72
2	AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1	36	36
3	AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN	1	36	36
4	MANAJEMEN PERKANTORAN	1	36	36
5	BISNIS DIGITAL	1	36	36
JUMLAH		6		216
SMKS 10 TANJAB BARAT				
1	DESAIN KOMUNIKASI DAN VISUAL	1	36	36
JUMLAH		1		36

KABUPATEN/KOTA : KERINCI

NO	KOMPETENSI/KONSENTRASI KEAHLIAN	JUMLAH KELAS X	JUMLAH SISWA PER ROMBEL	JUMLAH SISWA KELAS X
1	2	3	4	5
SMKN 1 KERINCI				
1	AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	2	36	72
2	AGRIBISNIS TERNAK RUMINANSIA	1	36	36
3	AGRIBISNIS TERNAK UNGGAS	1	36	36
4	DESAIN KOMINIKASI VISUAL	2	36	72
5	TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK	2	36	72
6	BISNIS RETAIL	1	36	36
7	LAYANAN PENUNJANG KEPERAWATAN DAN CAREGIVING	1	36	36
JUMLAH		10		360
SMKN 2 KERINCI				
1	AGRIBISNIS TERNAK RUMINANSIA (ATR)	1	36	36
2	AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (ATPH)	1	36	36
3	TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR (TBSM)	1	36	36
4	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA (AKL)	1	36	36

5	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL (DKV)	1	36	36
	JUMLAH	5		180
SMKN 3 SPP KERINCI				
1	AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA	2	36	72
2	AGRIBISNIS TERNAK RUMINANSIA	1	36	36
3	AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN	1	36	36
	JUMLAH	4		144
SMKN 4 KERINCI				
1	TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR (TBSM)	1	36	36
2	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN (OTKP)	1	36	36
3	BISNIS DARING DAN PEMASARAN (BDP)	1	36	36
4	MULTIMEDIA (MM)	1	36	36
	JUMLAH	4		144
SMKN 5 KERINCI				
1	TATA BUSANA	1	36	36
2	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL (DKV)	1	36	36
3	TATA KECANTIKAN	1	36	36
	JUMLAH	3		108
SMKN 6 KERINCI				
1	USAHA PERJALANAN WISATA	1	36	36
2	MULTIMEDIA	1	36	36
3	AGRIBISNIS TERNAK UNGGAS	1	36	36
	JUMLAH	3		108
SMKN 7 KERINCI				
1	AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1	36	36
2	AGRIBISNIS TERNAK RUMINANSIA	1	36	36
3	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL (DKV)	1	36	36
	JUMLAH	3		108

KABUPATEN/KOTA : TEBO

NO	KOMPETENSI/KONSENTRASI KEAHLIAN	JUMLAH KELAS X	JUMLAH SISWA PER ROMBEL	JUMLAH SISWA KELAS X
1	2	3	4	5
SMKN 1 TEBO				
1	TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	1	36	36
2	TEKNIK SEPEDA MOTOR	1	36	36
3	TEKNIK KENDARAAN RINGAN	2	36	72

4	DESAIN DAN PRODUKSI BUSANA	2	36	72
5	AKUNTANSI	2	36	72
6	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	36
	JUMLAH	9		324
SMKN 2 TEBO				
1	TEKNIK MESIN	1	36	36
2	TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF	2	36	72
3	TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR (TBSM)	2	36	72
4	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	36	72
5	MENEJEMEN PERKANTORAN	1	36	36
6	AKUNTANSI KEUANGAN DAN LEMBAGA (AKL)	2	36	72
	JUMLAH	10		360
SMKN 3 TEBO				
1	DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN	1	36	36
2	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	36
3	MENEJEMEN PERKANTORAN	1	36	36
	JUMLAH	3		108
SMKN 4 TEBO				
1	TEKNIK KENDARAAN RINGAN	1	36	36
2	TEKNIK SEPEDA MOTOR	1	36	36
3	TEKNIK AUDIO VIDEO	1	36	36
4	AKUNTANSI	1	36	36
	JUMLAH	4		144
SMKN 5 TEBO				
1	TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR (TBSM)	1	36	36
2	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	1	36	36
3	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	1	36	36
	JUMLAH	3		108
SMKN 6 TEBO				
1	TEKNIK SEPEDA MOTOR	2	36	72
2	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	36
3	MANAJEMEN PERKANTORAN	1	36	36
4	AKUNTANSI	1	36	36
	JUMLAH	5		180
SMKN 7 TEBO				
1	TEKNIK SEPEDA MOTOR	1	36	36
2	AKUNTANSI	1	36	36
3	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	36
	JUMLAH	3		108
SMKN 8 TEBO				
1	TEKNIK KENDARAN RINGAN	1	36	36
2	TEKNIK SEPEDA MOTOR	1	36	36

3	DESAIN DAN PRODUKSI BUSANA	1	36	36
4	MANAJEMEN PERKANTORAN	1	36	36
	JUMLAH	4		144
SMKN 9 TEBO				
1	AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	1	36	36
	JUMLAH	1		36
SMKN 10 TEBO				
1	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	36
2	MENEJEMN PERKANTORAN	1	36	36
	JUMLAH	2		72

KABUPATEN/KOTA : MERANGIN

NO	KOMPETENSI/KONSENTRASI KEAHLIAN	JUMLAH KELAS X	JUMLAH SISWA PER ROMBEL	JUMLAH SISWA KELAS X
1	2	3	4	5
SMKN 1 MERANGIN				
1	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	1	36	36
2	MANAJEMEN PERKANTORAN & LAYANAN BISNIS	2	36	72
3	PEMASARAN	1	36	36
4	BUSANA	2	36	72
5	DESAIN DAN KOMUNIKASI VISUAL	2	36	72
6	BROADCASTING DAN PERFILMAN	2	36	72
7	TEKNIK JARINGAN KOMPUTER & TELEKOMUNIKASI	2	36	72
	JUMLAH	12		432
SMKN 2 MERANGIN				
1	TEKNIK PEMESINAN	1	36	36
2	TEKNIK AUDIO VIDEO	1	36	36
3	TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF	2	36	72
4	TEKNIK INSTALASI LITRIK	1	36	36
5	TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR	2	36	72
6	DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN	1	36	36
7	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	36	72
	JUMLAH	10		360
SMKN 3 MERANGIN				
1	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL (DKV)	1	36	36
2	TEKNIK KOMPUTER JARINGAN (TKJ)	1	36	36

3	TEKNIK KENDARAAN RINGAN (TKR)	1	36	36
4	TEKNIK BISNIS SEPEDA MOTOR (TBSM)	1	36	36
	JUMLAH	4		144
SMKN 4 MERANGIN				
1	MANAJEMEN PERKANTORAN	1	36	36
2	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	1	36	36
3	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	36	72
4	TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF	1	36	36
5	TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR (TBSM)	1	36	36
	JUMLAH	6		216
SMKN 5 MERANGIN				
1	AKUNTANSI KEUANGAN DAN LEMBAGA (AKL)	2	36	72
2	MENEJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS (MPLB)	2	36	72
3	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL (DKV)	2	36	72
4	AGRIBISNIS PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN (APHP)	2	36	72
	JUMLAH	8		288
SMKN 6 MERANGIN				
1	AGRIBISNIS TANAMAN	1	36	36
2	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	36	72
	JUMLAH	3		108
SMKN 7 MERANGIN				
1	MANAJEMEN PERKANTORAN	1	36	36
2	AKUNTANSI	1	36	36
3	TEKNIK SEPEDA MOTOR	2	36	72
4	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	36	72
5	BUSANA	1	36	36
	JUMLAH	7		252
SMKN 8 MERANGIN				
1	AGRIBISNIS TANAMAN	1	36	36
	JUMLAH	1		36
SMKN 9 MERANGIN				
1	FARMASI KLINIS DAN KOMUNITAS	1	36	36
2	ASISTEN KEPERAWATAN DAN CAREGIVER	2	36	72
3	TEKNIK KOMPUTER JARINGAN (TKJ)	1	36	36
4	KULINER	1	36	36
5	TEKNIK SEPEDA MOTOR	1	36	36
	JUMLAH	6		216

SMKN 10 MERANGIN				
1	TEKNIK SEPEDA MOTOR	3	36	108
2	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN (TKJ)	3	36	108
3	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	36	72
4	BUSANA	2	36	72
5	AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN	1	36	36
JUMLAH		11		396
SMKN 11 MERANGIN				
1	TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR (TBSM)	2	36	72
2	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN (TKJ)	1	36	36
3	AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1	36	36
4	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	36
JUMLAH		5		180
SMKN 12 MERANGIN				
1	AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN (ATP)	1	36	36
2	TEKNIK BISNIS SEPEDA MOTOR (TBSM)	1	36	36
3	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	36
JUMLAH		3		108
SMKN 13 MERANGIN				
1	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	36	72
2	MANAJEMEN PERKANTORAN	1	36	36
JUMLAH		3		108
SMKN 14 MERANGIN				
1	AGRIBISNIS PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN (APHP)	1	36	36
2	AGRIBISNIS PERIKANAN AIR TAWAR	1	36	36
3	TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR (TBSM)	1	36	36
4	BUSANA	1	36	36
JUMLAH		4		144
SMKN 15 MERANGIN				
1	AGRIBISNIS TERNAK RUMINANSIA (ATR)	1	36	36
2	TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR (TBSM)	1	36	36
JUMLAH		2		72
SMKN PP MERANGIN				
1	AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (ATPH)	1	36	36
2	AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN (ATP)	1	36	36
JUMLAH		2		72

A. LARANGAN DAN SANKSI.


1. Satuan Pendidikan dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan di dalam seluruh rangkaian proses pelaksanaan pendaftaran SPMB.
2. Satuan Pendidikan dilarang melakukan tindakan yang melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran, maka akan ditindak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Orang tua/Wali dan calon Murid dilarang melakukan pemalsuan dan/atau merubah data/dokumen/informasi yang berhubungan dengan syarat-syarat pendaftaran SPMB, dan apabila dikemudian hari ditemukan/terbukti terjadinya pelanggaran maka pihak Satuan Pendidikan berhak melakukan pembatalan pendaftaran calon Murid.

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,


M. Ali Zaini, SH, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730729 200012 1 002